



Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga

jalan mayor H.Syamsuddin Uban No.01 Bangko 37311 (0746) 21892

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga

Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan rekomendasi TDUP dari DPMPTSP dan TK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permintaan rekomendasi TDUP dari DPMPTSP dan TK
2. Perintah tindak lanjut proses pemberian rekomendasi TDUP
3. Penyiapan surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi peninjauan lapangan objek rekomendasi TDUP
4. Penandatanganan SPT Peninjauan lapangan objek rekomendasi TDUP
5. Peninjauan lapangan objek rekomendasi TDUP oleh staf/tenaga/tim teknis
6. Pembuatan Berita Acara hasil peninjauan lapangan (sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi TDUP)
7. Penyampaian Berita acara hasil peninjauan lapangan, penyiapan dan penandatanganan surat (dapat diberikan/tidak dapat diberikan) rekomendasi TDUP
8. Pemberian Nomor surat dan stempel Dinas surat rekomendasi (dapat/tidak dapat) diberikan rekomendasi TDUP
9. Penyampaian rekomendasi (dapat/tidak dapat diberikan) TDUP pada DPMPTSP dan TK
10. Pengarsipan
11. Selesai

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga

jalan mayor H.Syamsuddin Uban No.01 Bangko 37311 (0746) 21892

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Perda no.3 tahun 2017 untuk pelayanan rekomendasi TDUP tidak dipungut biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan